

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cab. KANDANGAN



BANK BRI





**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN**



PT. BRI (Persero) CABANG KANDANGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohammad Arief Prabowo
Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Kandangan
Alamat : Jalan Panglima Batur No 16 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BRI (Persero) Cabang Kandangan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu bank milik pemerintah (BUMN) yang terbesar di Indonesia, dan salah satu cabangnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
 - a. Pembayaran biaya perkara dan PNBP
 - b. Pemanfaatan mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Penempatan/penampungan biaya perkara sebagian atau seluruhnya untuk dikelola **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan kemudahan pelayanan berupa bebas antrian (Nasabah Prioritas).
3. Diberikan fasilitas mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
4. Mengikuti dan menerima bimbingan serta pembelajaran yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Menyediakan perangkat berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* beserta kelengkapannya .

2. Memberikan kemudahan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam hal antrian penyeteroran maupun penarikan tunai (bebas antrian/Nasabah Prioritas) di kantor **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan bimbingan, pembelajaran serta praktek berkomunikasi dalam pelayanan publik yang bertempat di kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARAPIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.


Negara, 09 April 2019

PIHAK PERTAMA



Nurul Hikmah

PIHAK KEDUA



Mohammed Arief Prabowo